

PENGELOLAAN KEUANGAN - DAERAH
2025
PERDA SUMUT NO.5 , LD 2025/ NO.5 ,116 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK
- bahwa untuk Penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memilki tugas dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. b6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2024; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keungan Daerah menjadi pedoman hukum agar setiap mekanisme pengelolaan keungan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 02 September 2025 dan ditetapkan tanggal 01 September 2025.
 - Lampiran : 32 hlm